

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Adapun data yang didapatkan penulis melalui wawancara dengan informan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Yodi Hanidi, S.S.T
NIP : 198311032004121001
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/(III/d)
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 03 November 1983
Jabatan Terakhir : Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan
Email : yodi.hanidi@kemenkeu.go.id
Agama : Islam

b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Kota Banjarmasin ada beberapa bentuk, berdasarkan keterangan informan, biasanya rokok ilegal yang masuk ke Banjarmasin itu berasal dari pulau Jawa, upaya yang dilakukan adalah

dengan menjaga pintu masuk, yang mana pintunya dapat melalui pelabuhan maupun barang kiriman. Pelabuhan di Banjarmasin yaitu Pelabuhan Trisaksi yang merupakan tempat keluar masuk barang antar Banjarmasin-Pulau Jawa, dan pengiriman adalah berupa seperti pengiriman model kargo, barang-barang dengan paket kecil. Maka segala titik masuk barang-barang pengiriman tersebut diawasi oleh pegawai petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin.

Menurut informan upaya pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin sudah efektif dan sudah jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan tahun-tahuun sebelumnya, tingkat pelayanan selalu meningkat dalam hal pengawasam terhadap peredaran rokok ilegal.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan data pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal dalam 3 tahun terakhir yang diperlihatkan oleh informan bersama dengan Muhammad Hartono dan Yanda Setia Wahyu Pratama selaku Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Banjarmasin.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal pada tahun 2021 berjumlah 43 kali tindakan, tahun 2022 melakukan 74 kali tindakan dan semakin meningkat pesat pada tahun

2023 dengan melakukan penindakan berjumlah 272 kali, dengan jumlah batang hasil tembakau pada tahun 2021 berjumlah 656.940 batang (nilai barang Rp614.788.800, kerugian Rp394.573.631), tahun 2022 berjumlah 1.087.304 batang (nilai barang Rp781.546.560, kerugian Rp892.441.405) dan pada tahun 2023 berjumlah 3.446.252 batang (nilai barang 4.339.172.260, nilai kerugian Rp3.039.292.932)

Namun tutur informan masih terdapatnya rokok ilegal yang masih beredar karena Kota Banjarmasin merupakan kota yang luas sehingga kedepannya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai akan selalu melakukan upaya peningkatan dalam hal pengawasan seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan.

Faktor internal juga menjadi kendala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal adalah karena dari total kurang lebih 90 orang pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin, yang berada pada bidang Pengawasan ada 17 orang, wilayah Banjarmasin yang luas dan memiliki banyak sekali warung atau toko yang menjual rokok, sehingga menjadi kendala dalam hal pengawasan karena tidak dapat menjangkau keseluruhan warung maupun toko yang memperjual belikan rokok ilegal.

Selain itu menurut pernyataan informan, masih terdapatnya rokok ilegal juga dapat terjadi karena faktor internal dari penjual, karena cukai dari

pemerintah yang membuat kenaikan harga, semisal rokok tanpa cukai memiliki harga Rp10.000 dan harga cukai Rp10.000, sehingga membuat penjual membeli rokok legal dengan harga Rp20.000 maka penjual memerlukan modal yang lebih banyak jika menjual rokok legal, akan tetapi jika menjual rokok ilegal akan dapat dilakukan dengan modal yang lebih sedikit karena tidak perlu membayar harga cukai dan atau dengan menggantinya dengan cukai palsu sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih banyak dengan modal yang sedikit. Sehingga juga mempengaruhi minat beli masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah yang merasa rokok ilegal lebih murah dan terjangkau dibandingkan rokok legal dengan rasa yang hampir mirip.

Maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin dalam mengatasi permasalahan atau hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal adalah terus meningkatkan kualitas pelayanan dan secara internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin bekerja sama dengan bidang logistik barang maupun jasa, yaitu jika ada pengiriman yang datang dan terlihat mencurigakan, maka pihak pengawasan akan langsung dihubungi oleh pihak logistik dalam pengiriman barang melalui dermaga ataupun bandara. Serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin juga bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk melakukan operasi gabungan dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menekan peredaran rokok ilegal, serta melakukan kampanye Gempur Rokok Ilegal

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Bea Cukai tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga mengawasi distribusi dan penggunaan pita cukai secara elektronik, produksi BKC secara elektronik, aktivitas lapangan di daerah produksi, transportasi, pemasaran, dan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Selanjutnya, dalam usaha mengatasi hambatan eksternal terhadap peredaran rokok ilegal yang terus berlangsung, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin turun langsung ke masyarakat untuk melakukan Sosialisasi "Gempur Rokok Ilegal" di wilayah Banjarmasin.

Menurut informasi yang disampaikan, sosialisasi ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa pemilik toko yang menjual produk tembakau dan anggota masyarakat yang sedang berada di toko-toko tersebut. Dengan menggelar sosialisasi ini, diharapkan pemahaman masyarakat tentang regulasi cukai dan permasalahan rokok ilegal dapat ditingkatkan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal, salah satunya dengan melaporkan kegiatan peredaran rokok ilegal kepada pihak berwenang.

Terakhir, informan mengatakan bahwa pemberantasan rokok ilegal di Kota Banjarmasin akan selalu menjadi tujuan yang ingin dicapai bersama,

karena Kota Banjarmasin termasuk kota yang memiliki daya pemasaran tinggi terhadap rokok. Sehingga perlu keterlibatan seluruh pihak baik dari lembaga pemerintahan yang berwenang, maupun dari masyarakat itu sendiri agar turut bertartisipasi dalam pencegahan rokok ilegal.¹

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Hartono
NIP : 1992092320131010001
Pangkat/Golongan : Pengatur/(III/c)
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 23 September 1992
Jabatan Terakhir : Pelaksana Pemeriksa
Email : m.hartono@kemenkeu.go.id
Agama : Islam

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan pernyataan informan selaku Pelaksana pemeriksa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin, informan mengatakan bahwa selama ia menjabat sebagai pelaksana pemeriksa ia berperan dalam melakukan pengawasan serta penindakan dalam peredaran rokok ilegal, yang mana sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 (3 tahun terakhir) informan bersama tim telah melakukan penindakan peredaran rokok ilegal sebagaimana pada tahun 2021 berjumlah 43 kali tindakan,

¹ Berdasarkan Hasil Wawancara pada 22 Januari 2024 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin

tahun 2022 melakukan 74 kali tindakan dan semakin meningkat pesat pada tahun 2023 dengan melakukan penindakan berjumlah 272 kali, dengan jumlah batang hasil tembakau pada tahun 2021 berjumlah 656.940 batang (nilai barang Rp614.788.800, kerugian Rp394.573.631), tahun 2022 berjumlah 1.087.304 batang (nilai barang Rp781.546.560, kerugian Rp892.441.405) dan pada tahun 2023 berjumlah 3.446.252 batang (nilai barang 4.339.172.260, nilai kerugian Rp3.039.292.932). Informan juga mengatakan faktor penyebab beredarnya rokok ilegal yang terus ada adalah dikarenakan dari modus pembelian tanpa menggunakan label pajak, yang mana pembeli membelinya melalui *platform* digital Shopee dan Tokopedia, yang mana penjual mengirimkannya tanpa mencantumkan nama pengirim. Namun, mengetahui hal tersebut pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai mengatasi hal tersebut dengan cara bekerja sama dengan pihak ekspedisi agar menghentikan pengiriman barang-barang ilegal melalui layanan ekspedisi.²

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Yanda Setia Wahyu Pratama
NIP : 199504012015021009
Pangkat/Golongan : Pengatur/(II/c)
Tempat, Tanggal Lahir : Barito Selatan, 01 April 1995

² Berdasarkan Hasil Wawancara pada 25 Juni 2024 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin

Jabatan Terakhir : Pelaksana Pemeriksa
Email : yanda.setia@kemenkeu.go.id
Agama : Islam

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan keterangan informan selaku petugas di bidang Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin, informan bersama tim melakukan penindakan dan pengawasan di setiap tahunnya yang mana dalam 3 tahun terakhir jumlah penindakan semakin meningkat. Informan menyatakan bahwa informan melakukan penjagaan di titik keluar masuk barang serta melakukan pemeriksaan terhadap barang yang datang yang mana hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin. Kemudian informan mengatakan apabila telah dilakukan pencegahan namun masih terdapat peredaran karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satu penindakan yang dilakukan dengan besar-besaran adalah pada bulan Juli tahun 2023, informan bersama tim melakukan pemusnahan barang sejumlah 1.095.340 batangg rokok serta barang lainnya yang tergolong sebagai barang ilegal yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006. Pemusnahan barang tersebut dilakukan dengan cara dibakar, dirusak dengan mesin pemotong, diruang ke dalam tanah yang disaksikan pula oleh perwakilan dari

Kejaksaan, TNI, Polri, Satpoll PP, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Perusahaan Jasa Titipan dan awal media, yang semua instansi tersebut merupakan instansi yang berkerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin. Selain berkerjasama dengan beberapa instansi tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai juga bekerjasama dengan pihak logistik pengiriman (pengusaha ekspedisi) agar tidak ada lagi pengiriman-pengiriman barang ilegal termasuk rokok ilegal melalui layanan ekspedisi yang mana hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dalam mengatasi faktor-faktor penghambat peredaran rokok ilegal.³

4. Informan 1 (Pelaku Usaha)

a. Identitas Informan

Nama : Kokoh
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Pedagang Rokok di Pasar Sudimampir

b. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Usman atau selaku informan (pelaku usaha) yang berdagang di Pasar Sudimampir dan menjual rokok ilegal, informan mengatakan bahwa ia mengetahui apa itu Bea Cukai dan informan mengaku bahwa pernah satu

³ Berdasarkan Hasil Wawancara pada 25 Juni 2024 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin

kali didatangi oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin pada saat razia barang ilegal, kemudian dikenakan denda sesuai dengan harga cukai yang seharusnya dibayar.

Menurut pernyataan informan, ia tidak mengetahui tentang larangan peredaran rokok tersebut pada mulanya sebelum ada himbauan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin. Namun setelah tidak ada lagi dilakukan razia oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin, informan kembali menjual rokok ilegal karena harga cukai yang ditetapkan pemerintah terbilang mahal sehingga harga rokok tanpa cukai dibandingkan dengan rokok dengan cukai atau rokok yang legal, harga untuk modal yang dikeluarkan lebih sedikit, sehingga keuntungan yang akan didapatkan juga lebih banyak walau dengan modal yang lebih sedikit serta banyak permintaan dari konsumen yang ingin membeli rokok ilegal tersebut karena harga jual yang lebih murah dengan rasa yang hampir mirip dengan rokok legal meskipun telah mengetahui larangan menjualbelikan rokok ilegal.⁴

5. Informan 2 (Pelaku Usaha)

a. Identitas Informan

Nama : Usman

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Rokok di Jl. Gatot Subroto

⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara pada 30 Mei 2024 di Pasar Sudimampir Banjarmasin

b. Penyajian Data

Melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan seputar rokok ilegal, informan menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu Bea Cukai serta ia tidak pernah didatangi oleh petugas pengawasan atau penindakan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin dan ia tidak mengetahui tentang larangan penjualan rokok ilegal. Alasan informan menjual rokok yang tergolong sebagai rokok ilegal adalah karena ia tidak mengetahui bahwa rokok tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan banyaknya permintaan dari konsumen untuk membeli rokok tersebut.⁵

6. Informan 3 (Pelaku Usaha)

a. Identitas Informan

Nama : Engkoh

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Rokok di Jl. Pramuka

b. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan tentang pengetahuan informan mengenai rokok ilegal dan Bea Cukai, informan mengaku bahwa ia tidak mengetahui apa itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai atau instansi yang bertugas melakukan pengawasan atau penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara pada 31 Mei 2024 di Pasar Sudimampir Banjarmasin

Kemudian berdasarkan keterangan informan pada saat ditanya mengenai apakah ia mengetahui rokok yang tergolong sebagai rokok ilegal dan larangan penjualannya, informan mengaku bahwa ia tidak mengetahuinya dan petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin tidak pernah mendatangi tempat ia berjualan. Informan mengaku bahwa ia menjual semua jenis rokok tanpa mencari tahu terlebih dahulu tentang legalitasnya tersebut adalah karena harganya yang tergolong lebih murah sehingga tidak perlu banyak modal yang dikeluarkan dan banyak diminati oleh masyarakat.⁶

Tabel 4. 1 Ringkasan Data

	Nama	Pekerjaan	Peran yang dilakukan	Faktor yang Mempengaruhi Peran
1.	Yodi Hanidi, S.S.T,	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penjagaan di tempat keluar masuk barang • Mengawasi semua titik keluar masuk barang • Mengkoordinasi dengan pihak logistik pengiriman barang. • Melakukan penindakan apabila terdapat barang yang mencurigakan dari pengiriman dan apabila terdapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Cukai yang ditetapkan pemerintah terbilang mahal • Sumber daya manusia dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin Kurang • Sosialisasi yang dilakukan tidak menjangkau keseluruhan wilayah yang ada di Kota Banjarmasin

⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara pada 30 Mei 2024 di Pasar Sudimampir Banjarmasin

			<p>peredaran di suatu lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi “Gempur Rokok Ilegal” kepada masyarakat uuntuk meningkatkan kesadaran hukum 	
2.	Muhammad Hartono	Pelaksana Pemeriksa	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penjagaan dan pemeriksaan terhadap barang di titik keluar masuk barang • Melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal • Bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain dalam melakukan penindakan • Bekerja sama dengan ekspedisi pengiriman barang dengan mendapatkan laporan dari pihak logistik pengiriman 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya modus pembelian menggunakan label pajak yanpa mencantumkan nama pengirim melalui ekspedisi • Kurangnya kesadaran hukum dari penjual maupun pembeli
3.	Yanda Setia Wahyu Pratama	Pelaksana Pemeriksa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi dan memeriksa barang di titik keluar masuk barang • Melakukan penindakan berupa pemusnahan barang ilegal yang masih beredar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

			<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan pihak aparat penegak hukum lain dalam melakukan penindakan • Bekerjasama dengan ekspedisi (logistik pengiriman barang) 	
4.	Kokoh	Penjual Rokok Ilegal	Menjual rokok ilegal	<ul style="list-style-type: none"> • Razia/penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan hanya pernah dilakukan tidak secara berkala di Pasar tempat informan berjualan • Kurangnya kesadaran hukum tentang larangan rokok ilegal • Banyaknya permintaan konsumen
5.	Usman	Penjual rokok ilegal	Menjual rokok ilegal	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengetahui tentang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai • Tidak mengetahui tentang rokok ilegal • Tidak mengetahui tentang larangan rokok ilegal • Banyaknya permintaan dari konsumen

6.	Engkoh	Penjual Rokok Ilegal	Menjual Rokok Ilegal	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengetahui tentang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai • Tidak mengetahui tentang rokok ilegal • Tidak mengetahui tentang larangan rokok ilegal • Banyaknya permintaan dari konsumen
----	--------	----------------------	----------------------	---

B. Analisis Data

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan terkait pengawasan dan penegakan hukum, baik dalam konteks pelayanan maupun optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh regulasi tersebut menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena lembaga ini bertanggung jawab atas pengaturan arus barang masuk dan keluar di wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut melibatkan pemantauan dan penjagaan, sehingga dalam konteks pengawasan di bidang cukai, mencakup pemantauan dan penjagaan terhadap aspek-aspek yang terkait dengan penegakan hukum dalam domain cukai. Dengan merujuk pada hasil penelitian dan data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis data sebagai dasar pembahasan untuk mengatasi permasalahan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banjarmasin

Terdapat 5 peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banjarmasin, yaitu

- a. Melakukan Penjagaan yaitu dengan menjaga pintu masuk yang menjadi tempat keluar masuk barang tepatnya di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dalam hal ini semua titik keluar-masuk barang pengiriman oleh petugas. Hal ini telah sesuai dengan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kapebanan, yang mana dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai adalah mengawasi dan menindak peredaran rokok ilegal serta melakukan upaya preventif untuk mencegah peredaran rokok ilegal karena dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin melakukan penjagaan merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal.
 - b. Melakukan pengawasan pada wilayah kota Banjarmasin seperti mengawasi peredaran rokok yang ada di warung atau toko sekeliling kota Banjarmasin untuk memastikan apakah masih terdapat peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin. Serta melakukan pengawasan administrasi, pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik, pengawasan produksi BKC secara elektronik, pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran, serta pertukaran data dengan Ditjen Pajak.
- Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran

rokok ilegal di Kota Banjarmasin terbilang efektif sebagaimana hal ini terbukti dengan peningkatan disetiap tahunnya yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin semakin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana data Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal pada tahun 2021 berjumlah 43 kali tindakan, tahun 2022 melakukan 74 kali tindakan dan semakin meningkat pesat pada tahun 2023 dengan melakukan penindakan berjumlah 272 kali, dengan jumlah batang hasil tembakau pada tahun 2021 berjumlah 656.940 batang (nilai barang Rp614.788.800, kerugian Rp394.573.631), tahun 2022 berjumlah 1.087.304 batang (nilai barang Rp781.546.560, kerugian Rp892.441.405) dan pada tahun 2023 berjumlah 3.446.252 batang (nilai barang 4.339.172.260, nilai kerugian Rp3.039.292.932). Hal ini telah sesuai dengan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kapebanan, yang mana dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai adalah melakukan pengawasan.

- c. Melakukan Koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk melakukan penindakan dan logistik pengiriman. Hal ini sebagaimana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai bekerja sama dengan bidang logistik barang maupun jasa, yaitu dengan ketika ada pengiriman yang datang dan terlihat mencurigakan, maka pihak

pengawasan akan langsung dihubungi oleh pihak bidang logistik dalam pengiriman barang baik barang yang dikirim melalui laut maupun udara. Hal ini telah sesuai dengan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kapebanan, yang mana dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya yaitu berupaya dalam mencegah, meminimalisir peredaran yang terjadi.

- d. Melakukan Penindakan (menindak) sebagaimana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin juga bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum dalam melakukan aksi pemberantasan rokok ilegal dengan mendatangi pasar, warung atau toko yang ada di sekeliling kota Banjarmasin untuk memastikan apakah masih beredar rokok ilegal di Kota Banjarmasin, dan apabila masih terdapat rokok ilegal di tempat yang diperiksa akan langsung ditindak yaitu dengan menyita barang tersebut serta memusnahkannya. Hal ini telah sesuai dengan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kapebanan, yang mana dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai adalah menindak peredaran rokok ilegal.
- e. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin turut berperan dan terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan Sosialisasi “Gempur Rokok Ilegal” di wilayah Banjarmasin. Sosialisasi ini dilakukan dengan

mendatangi langsung beberapa pemilik toko yang menjual produk hasil tembakau dan kalangan masyarakat umum yang sedang berada di toko tersebut. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal. Melalui sosialisai ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung gempur rokok ilegal, salah satunya adalah dengan melaporkan peredaran rokok ilegal ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin. Hal ini telah sesuai dengan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kapebanan, yang mana dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai adalah melakukan upaya preventif untuk mencegah peredaran rokok ilegal.

Pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin diakui pula berdasarkan keterangan dari pedagang rokok di Pasar Sudimampir yang merupakan salah satu informan pada penelitian ini, sebagaimana informan mengatakan bahwa ia pernah didatangi oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin untuk menindak dan menghimbau tentang peredaran rokok ilegal.

Peran pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin tersebut telah sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan terkait, yaitu Undang-undang Nomor 39 Taun 2007 Tentang Cukai pada

Pasal 1 poin 12 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Sebagaimana kepabeanan mencakup pengawasan dan pelayanan dibidang bea dan cukai.

Kendati demikian meskipun telah dilakukan pengawasan dan pelayanan sebagaimana kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, masih terdapatnya peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin adalah dikarenakan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, yang mana hal ini akan penulis jabarkan sebagai berikut:

2. Faktor yang Mempengaruhi Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin sudah efektif karena adanya peningkatan pelayanan terhadap pencegahan serta pemberantasan rokok ilegal. Namun masih terdapatnya rokok ilegal yang beredar di masyarakat saat ini adalah dikarenakan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya, yang mana dalam hal ini peneliti membagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal adalah faktor yang terjadi karena hal yang berkaitan langsung dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin baik karena sumber daya manusia, dana maupun hal-hal lain sejenisnya, sedangkan faktor eksternal yaitu dari faktor pemahaman penjual ataupun pembeli terkait rokok ilegal adalah yaitu karena:

a. Faktor Internal

- 1) Mahalnya Harga Cukai dari Pemerintah. Harga cukai dari pemerintah yang memiliki harga terbilang tinggi menyebabkan terhambatnya tujuan yang ingin dicapai dari larangan peredaran rokok ilegal dan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin terhadap peredaran rokok ilegal. Maka hal ini menyebabkan munculnya rokok-rokok dengan tanpa cukai atau dengan pita cukai palsu sebagaimana ciri-ciri rokok ilegal, sebab karena harga yang mahal tersebut menyebabkan pengedar/penjual yang mendistribusikan rokok harus mengeluarkan modal yang banyak untuk menjual rokok dan pembeli harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk menanggung biaya cukai.
- 2) Sumber Daya Manusia dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin yang kurang. Kurangnya sumber daya manusia dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang hanya berjumlah 17 orang dibidang pengawasan dan penindakan membuatnya kurang maksimalnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan mengingat wilayah kota Banjarmasin yang sangat luas, banyak sekali tempat-tempat yang menjual rokok dan tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin
- 3) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi. Sebagaimana pernyataan dari informan selaku penjual rokok ilegal, dua dari tiga orang informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang rokok ilegal dan

tidak pernah didatangi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin, maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tidak menjangkau daripada keseluruhan tempat peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peraturan di bidang cukai atau peraturan tentang rokok ilegal, meningkatkan pemahaman tentang ciri-ciri rokok ilegal agar penjual maupun pembeli dapat cakap dalam menjual maupun membeli suatu barang, yang kemudian hal tersebut dapat mencegah peredaran rokok ilegal di masyarakat karena kesadaran dari masyarakat akan pentingnya tidak menjual, membeli atau hal-hal lain terkait peredaran rokok ilegal sehingga masyarakat turut aktif dalam mencegahnya. Dengan demikian pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan dan penindakan rokok ilegal hingga terciptanya keadaan di mana tata kelola pemerintah yang baik dan masyarakat yang taat peraturan.

b. Faktor Eksternal

- 1) Wilayah Kota Banjarmasin yang Sangat Luas. Luasnya wilayah Kota Banjarmasin dan banyaknya terdapat warung atau toko yang menjual rokok ilegal, sehingga tidak terjangkau oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin yang hanya berjumlah 17 orang sebagai petugas di bidang pengawasan, sehingga hal ini menjadi kendala

dalam melakukan pengawasan maupun penindakan karena tidak dapat menjangkau secara keseluruhan warung ataupun toko di Kota Banjarmasin yang masih memperjualbelikan rokok ilegal. Hal ini sebagaimana pada tempat yang didatangi oleh penulis yaitu di Pasar Sudimampir, toko yang menjual rokok di Jalan Pramuka dan Jalan Gatot Subroto Banjarmasin, informan yang memberikan keterangan pernah didatangi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin hanya penjual rokok di Pasar Sudimampir, sedangkan pedagang rokok di toko-tokok yang ada di Kota Banjarmasin tidak pernah didatangi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin. Hal ini juga berkaitan dengan faktor internal yaitu kurangnya sumber daya manusia dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin yang bertugas dalam menindak peredaran rokok ilegal untuk menjangkau keseluruhan tempat-tempat peredaran rokok ilegal di seluruh Kota Banjarmasin.

- 2) Kurangnya Kesadaran Hukum dari Penjual dan Pembeli, sebab meski telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan terkait larangan peredaran rokok pemberantasan rokok ilegal, kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah rokok ilegal tetap ada dan masih saja beredar. Hal ini sebagaimana berdasarkan keterangan dari informan, yang mana ini terjadi karena faktor dari harga cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terbilang mahal sehingga semisal rokok tanpa cukai memiliki harga Rp10.000 dan harga cukai Rp10.000, sehingga

membuat penjual membeli rokok legal dengan harga Rp20.000 maka penjual memerlukan modal yang lebih banyak jika menjual rokok legal, akan tetapi jika menjual rokok ilegal akan dapat dilakukan dengan modal yang lebih sedikit karena tidak perlu membayar harga cukai dan atau dengan menggantinya dengan cukai palsu sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih banyak dengan modal yang sedikit. Sehingga juga mempengaruhi minat beli masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah yang merasa rokok ilegal lebih murah dan terjangkau dibandingkan rokok legal dengan rasa yang hampir mirip.

- 3) Kurangnya pengetahuan tentang rokok ilegal dari penjual. Hal ini sebagaimana keterangan dari tiga orang informan selaku penjual rokok ilegal, diantara tiga orang tersebut hanya satu orang yang mengetahui tentang rokok ilegal dan itupun karena sudah pernah didatangi oleh petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin, sedangkan dua penjual lainnya tidak mengetahui secara pasti tentang rokok ilegal.

Berangkat dari fungsi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, penulis menghubungkannya dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau gagasan bahwa pelayanan merupakan serangkaian tindakan, sehingga menggambarkannya sebagai proses yang berkesinambungan. Dengan demikian, pelayanan dilakukan secara teratur dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam ranah organisasi pelayanan publik, otoritas pemerintah

memikul tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat berkontribusi melalui pajak, retribusi, dan berbagai macam pungutan, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

Dalam hal upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Banjarmasin dalam memberantas peredaran rokok ilegal, ketaatan pada prinsip-prinsip pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, kondisionalitas, partisipasi, nondiskriminatif, dan keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban sudah selayaknya dipertimbangkan. Asas transparansi dibuktikan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin memberikan pelayanan publik yang bersifat terbuka dan mudah dimengerti sebagaimana seperti sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin dalam upaya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait rokok ilegal.

Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, yang mana hal ini sesuai dengan tanggung jawab Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin terhadap penanggulangan peredaran rokok ilegal, yang diselaraskan dengan wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yang menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah naungan Menteri Keuangan dan dikepalai oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugasnya mencakup merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait

pengawasan serta penegakan hukum, baik terkait pelayanan maupun optimalisasi penerimaan negara dalam bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara prinsip kondisional menekankan bahwa pelayanan publik harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas baik pemberi maupun penerima layanan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi dan efektivitas, yang mana hal ini dibuktikan dengan peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin dalam melakukan pemeberantasan terhadap peredaran rokok ilegal adalah dengan cara menjaga setiap pintu masuk barang dari luar pulau untuk menutup akses masuk rokok ilegal agar tidak beredar di masyarakat, serta sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh petugas pelaksana dalam menindak apabila masih terdapat rokok ilegal pada suatu tempat yang masih memperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diberikan. Sehingga kemudian berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada lembaga pelayanan tersebut yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin. Sebagaimana kaitannya dengan teori peraturan dan keteraturan (*rule and order*) menjadi modal dasar bagi terbangunnya demokrasi dan keadilan dalam masyarakat.

Sebagaimana pula asas partisipatif, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin turut memberikan dorongan peran serta masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan publik dengan cara melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal yang menerangkan kepada masyarakat tentang regulasi terkait rokok ilegal sebagai upaya memahamkan masyarakat sebagai langkah awal agar tidak

terlibat sebagai penjual maupun pembeli rokok ilegal. Kemudian juga memberitahukan kepada masyarakat agar turut melaporkan apabila melihat atau mengetahui peredaran rokok ilegal.

Asas tidak diskrimatif atau kesamaan hak juga diterapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin karena pengawasan dan pelayanan yang dilakukan berlaku untuk semua kalangan sebab dalam upaya pencegahan peredaran rokok ilegal dilakukan dari awal pintu masuk barang di Pelabuhan, maka dari sini dapat kita lihat bahwa pelayanan dilaksanakan tanpa membedakan kepada hal-hal tertentu saja tetapi sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya.

Terakhir, asas keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagaimana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin melaksanakan tugasnya dalam mencegah dan memberantas rokok ilegal yang masih beredar, juga melakukan kerja sama kepada berbagai pihak terkait sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai juga turut berupaya agar penerima layanan publik (masyarakat) memenuhi hak dan kewajibannya dengan memberikan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajibannya.

Begitupun ketika dilihat dalam perspektif Hukum Islam, Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dalam melakukan segala jenis pencegahan, pengawasan, penindakan maupun penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin merupakan suatu upaya dalam mencapai kemaslahatan. Sebagaimana

teori kemaslahatan Imam al Ghazali dan Abdul Wahab Khalaf menguraikan berbagai kriteria mengenai manfaat. Mereka menekankan bahwa suatu manfaat harus selaras dengan kebutuhan manusia dan selaras dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-shari'ah). Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya mempertimbangkan potensi bahaya, memastikan bahwa manfaat didasarkan pada analisis yang dapat diandalkan untuk memberikan keuntungan dan mengurangi bahaya. Selain itu, mereka menyoroti bahwa manfaat harus memprioritaskan kenyamanan tanpa melebihi batas bahaya yang dapat diterima.⁷

⁷ Rusada Basyri, *Ushul Fiqh* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).